



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau 29791, WhatsApp +62 812 7730 7410, Pos-el [bappeda@anambaskab.go.id](mailto:bappeda@anambaskab.go.id)

## KONTRAK SWAKELOLA

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Kontrak Swakelola | : <u>100.3.7.1/01/BAPPEDA/KS/03/2026</u><br>090/LPPSP/A-2/III/2026                                                                                                                                 |
| Tanggal                 | : 17 Maret 2026                                                                                                                                                                                    |
| Kegiatan                | : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan<br>Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                    |
| Sub Kegiatan            | : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan<br>Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah<br>Output: Laporan Pengendalian Dan Evaluasi<br>Capaian Hasil RKPD Tahun 2025 dan<br>Semester I Tahun 2026 |
| Harga Kontrak           | : Rp 219,980,000.00                                                                                                                                                                                |
| Terbilang               | : Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan<br>Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah                                                                                                                        |
| Sumber dana             | : APBD Kabupaten Kepulauan Anambas                                                                                                                                                                 |
| Tahun Anggaran          | : 2026                                                                                                                                                                                             |

**Pelaksana Swakelola**



• LEMBAGA PENGAJIAN & PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA PEMBANGUNAN  
• INSTITUTE FOR STUDY AND IMPROVEMENT  
OF DEVELOPMENT RESOURCES



## KONTRAK SWAKELOLA

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

#### DENGAN

#### LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (LPPSP)

#### TENTANG

**KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
OUTPUT: LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN HASIL RKPD  
TAHUN 2025 DAN SEMESTER I TAHUN 2026**

**Nomor : 100.3.7.1/01/BAPPEDA/KS/03/2026**

**Nomor : 090/LPPSP/A-2/III/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (17-03-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rinaldi, S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Indra Kertati, M.Si** Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) yang berkedudukan di Bumi Wanamukti Blok A4 No. 31, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk terikat pada Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam hal :

1. **Pengumpulan dan Inventarisasi Data.** Melakukan pengumpulan, kompilasi, dan verifikasi data serta informasi terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari perangkat daerah, dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, serta laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
2. **Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.** Melakukan analisis keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen penganggaran, yang meliputi:
  - keselarasan antara RPJMD dengan RKPD,
  - keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah, dan
  - keselarasan antara RKPD dengan APBD.
3. **Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.** Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah yang meliputi:
  - capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
  - capaian prioritas pembangunan daerah, serta
  - capaian kinerja program pembangunan daerah.
4. **Evaluasi Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah.** Melakukan penilaian terhadap realisasi anggaran program dan kegiatan pembangunan daerah serta menganalisis keterkaitannya dengan capaian kinerja pembangunan daerah.
5. **Rekapitulasi dan Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah.** Menyusun rekapitulasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan RKPD pada masing-masing perangkat daerah serta melakukan analisis terhadap tingkat capaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
6. **Identifikasi Permasalahan dan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat.** Mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, serta faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pembangunan daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
7. **Perumusan Rekomendasi dan Tindak Lanjut.** Menyusun rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

8. **Penyusunan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD.** Menyusun dokumen laporan pengendalian dan evaluasi RKPD secara sistematis sesuai dengan ketentuan dan sistematika laporan evaluasi pembangunan daerah.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) PIHAK KESATU:**

- a. Melakukan Kontrak atau Surat Perjanjian melalui mekanisme Swakelola Tipe III antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pelaksana Swakelola pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dibutuhkan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- d. Memperoleh bantuan tenaga ahli dan alih pengetahuan untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Memperoleh bantuan tenaga ahli sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun (tiga) tahun dari **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima hasil pekerjaan dengan lengkap dan tepat waktu.

**(2) PIHAK KEDUA:**

- a. Memperoleh biaya atas tenaga ahli yang ditugaskan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian melalui mekanisme Swakelola Tipe III antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pelaksana Swakelola pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil RKPD Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan dengan lengkap dan tepat waktu disertai dengan laporan pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- d. Memberikan bimbingan dalam rangka alih pengetahuan untuk peningkatan kapasitas aparatur kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan bantuan tenaga ahli sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut : Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun (tiga) tahun kepada **PIHAK KESATU**.
- f. Menyampaikan Laporan Periodik (Bulanan) pelaksanaan pekerjaan.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pada perjanjian ini mulai bulan April 2026 sampai dengan Agustus 2026.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku setelah penandatanganan Kontrak Swakelola.

- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu yang diinginkan.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

- (1) Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pelaksana Swakelola pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP).
- (2) Total biaya sebesar **Rp.219.980.000 (Dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan biaya transportasi dan akomodasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan sesuai dengan batasan pagu yang tersedia, dan dibayarkan secara *rill cost* dan dibuktikan dengan bukti transaksi yang memadai (terlampir);
- (4) Rincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 2 Januari 2026.

## **Pasal 6 CARA PEMBAYARAN**

**PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara termin/angsuran dengan pengaturan dan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran tahap pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 50% (lima puluh per seratus) biaya pelaksanaan atau sebesar Rp.109.990.000,00,- (*Seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) untuk menunjang kegiatan sesuai KAK dan RAB yang telah ditetapkan dan dibayarkan setelah **PIHAK KESATU** menerima :
  - a) Surat permohonan pembayaran tahap pertama;
  - b) Fotocopy Rekening Bank;
  - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Ahli;
  - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tenaga Ahli;
  - e) Laporan Periodik (Bulanan) pelaksanaan pekerjaan; dan
  - f) Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil RKPD Tahun 2025 dalam bentuk *softcopy* format pdf.

- (2) Pembayaran Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh per seratus) biaya pelaksanaan atau sebesar Rp.109.990.000,00,- (*Seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil RKPD Semester I Tahun 2026 dalam bentuk *softcopy* format pdf.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui rekening **PIHAK KEDUA** pada:
- Nama Bank** : Bank Jateng  
**Cabang** : Cabang Pembantu Setwilda  
**Nama Rekening** : LPPSP Semarang  
**Nomor Rekening** : 1057052935
- (4) Pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil verifikasi dari laporan yang disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan atau tidak adanya output yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** melakukan tindakan pembayaran sampai output atau ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini terpenuhi.

#### **Pasal 7** **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Perubahan (Addendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini atau akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Penyesuaian terhadap perubahan cakupan dan jangka waktu pengerjaan pekerjaan, selama pelaksanaan pekerjaan, akan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).

#### **Pasal 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan akan berusaha menyelesaikannya Secara musyawarah untuk Mufakat segera melalui perundingan antara pejabat yang bewenang.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
- a) Masing-masing **PIHAK** dapat memberikan kepada **PIHAK** lainnya pemberitahuan secara tertulis mengenai sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara biasa;
  - b) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditanggapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan disampaikan;
  - c) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyampaian pemberitahuan pihak bersengketa, pejabat dari **PARA PIHAK** harus bertemu di suatu tempat dan waktu yang disetujui bersama, dan setelah itu sedapat mungkin dan sepanjang **PARA PIHAK** menganggap perlu, **PARA PIHAK** berupaya menyelesaikan sengketa tersebut;
  - d) Setiap permintaan keterangan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya harus dihormati;
  - e) seluruh perundingan berdasarkan klausula ini bersifat rahasia.
- (3) Apabila setelah menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak

didapatkan penyelesaian atas perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9** **KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak terlaksana sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan *Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang, termasuk penghematan anggaran sesuai dengan legalitas yang sah atas lembaga yang berwenang dalam kebijakan keuangan negara, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan salah satu **PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama oleh **PARA PIHAK**, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.
- (4) Terhadap pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya *Force Majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi bersama untuk menentukan penyelesaian lebih lanjut.

#### **Pasal 10** **KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau email kepada **PARA PIHAK** sebagai berikut:

**a) PIHAK KESATU**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas :

Nama : Rinaldi, S.Pi

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

HP : 0813-6546-7202

email : [bappeda@anambaskab.go.id](mailto:bappeda@anambaskab.go.id)

**b) PIHAK KEDUA**

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP):

Nama : Dr. Indra Kertati, M.Si

Jabatan : Ketua

Alamat : Bumi Wanamukti Blok A4 No. 31 Semarang

Telepon : (024) 6705577

E-mail : [lppsp\\_semarang@yahoo.com](mailto:lppsp_semarang@yahoo.com)

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada saat:
  - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui kurir;

- b. Apabila pengiriman tersebut melewati suatu surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
  - c. Pada saat berita tersebut diterima dari salah satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang efektif.
- (3) Setiap perubahan alamat, wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka alamat yang tercantum pada ayat (1) adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### **Pasal 11** **KETENTUAN LAIN**

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dilarang dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 12** **KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau dalam hal terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas



**RINALDI, S.Pi**

Ketua Tim Pelaksana  
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan  
Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)



**Dr. INDRA KERTATI, M.Si**

- b. Apabila pengiriman tersebut melewati suatu surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
  - c. Pada saat berita tersebut diterima dari salah satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang efektif.
- (3) Setiap perubahan alamat, wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka alamat yang tercantum pada ayat (1) adalah alamat yang sah dan berlaku.

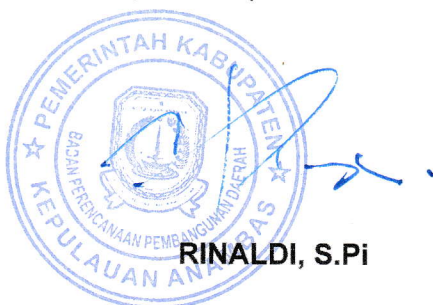
#### **Pasal 11** **KETENTUAN LAIN**

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dilarang dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 12** **KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau dalam hal terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas



**RINALDI, S.Pi**

Ketua Tim Pelaksana  
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan  
Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)



**Dr. INDRA KERTATI, M.Si**

# RINCIAN ANGGARAN BIAYA

## Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

| No           | Uraian Pekerjaan                                                                                                     | Koefisien/<br>Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah Harga (Rp)  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                                                                    | 3                    | 4      | 5          | 6                  |
| 1            | <b>Biaya Personil</b>                                                                                                |                      |        |            | <b>219,980,000</b> |
|              | <b>Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            |                      |        |            |                    |
| 1            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Perencanaan Pembangunan)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun | 4                    | OB     | 9.210,000  | 36,840,000         |
| 2            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Administrasi Publik)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun     | 4                    | OB     | 8,147,000  | 32,588,000         |
| 3            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Kebijakan Publik)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun        | 4                    | OB     | 8.147,000  | 32,588,000         |
| 4            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Sosial)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun                  | 4                    | OB     | 8,147,000  | 32,588,000         |
| 5            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Pemerintahan)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun            | 4                    | OB     | 8,147,000  | 32,588,000         |
| 6            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Pendidikan)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun              | 4                    | OB     | 8,147,000  | 32,588,000         |
| 7            | Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA (Ahli Ekonomi)<br>- Spesifikasi : Pendidikan S1/Setara, Pengalaman 3 Tahun                 | 4                    | OB     | 5,050,000  | 20,200,000         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                      |                      |        |            | <b>219,980,000</b> |

Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas



**RINALDI, S.Pi**

Ketua Tim Pelaksana

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan  
Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)



**Dr. INDRA KERTATI, M.Si**

| Anggaran Tersedia untuk Transportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |               |                      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------|--|
| Uraian Pekerjaan                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rinci Perhitungan |           |               |                      |  |
|                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koefisien         | Satuan    | Harga         | Jumlah               |  |
|                                                                |  |  |  | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |               |                      |  |
|                                                                |  |  |  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |               |                      |  |
|                                                                |  |  |  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |                      |  |
|                                                                |  |  |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli RKPD (Dalev)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |                      |  |
|                                                                |  |  |  | Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |               |                      |  |
|                                                                |  |  |  | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau). Spesifikasi: Tingkat C - D (Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan Pegawai Golongan IV, Tingkat D (Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pegawai Golongan III, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Badan Permusyawaratan Desa, Pegawai Golongan II, Pegawai Golongan I, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain) - (Transportasi, Penginapan, Uang Harian). | 1,5 Kali          | Per Orang | 17.052.000,00 | 25.578.000,00        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | <b>Rp.</b>    | <b>25.578.000,00</b> |  |

Pejabat Pembuat Komitmen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas



**RINALDI, S.Pi**